



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0678/Pdt.G/2012/PABn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut "**Penggugat**"; --

M E L A W A N

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Desember 2012 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0678/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 11 Desember 2012 ;-----

Telah pula membaca berita acara persidangan nomor 0678/Pdt.G/2012/PABn. tanggal 015 April 2013 yang berisi pada pokoknya Penggugat hendak mencabut surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena telah rukun kembali dengan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena Tergugat memang menghendaki tetap mau rukun damai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diatas disampaikan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh majlis hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini majlis hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan selesai karena dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan supaya mencoret perkara ini dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka untuk membayar seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor 0678/Pdt.G/2012/PABn. tanggal 11 Desember 2012 selesai karena dicabut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ; -----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadlil akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. A. Sapuan sebagai Ketua Majelis Drs.H.sudirman h. Yusuf SH. MH dan Drs. Ahmad Sahil masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Tuti Baheram, BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

Drs A. Sapuan

Hakim Anggota,

dto

Drs.H.Sudirman H.Yusuf, S.H.M.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ahmad Sahil

Panitera Pengganti,

dto

Tuti Baheram, BA.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan Penggugat	Rp. 180.000,-
4 Biaya panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
5 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6 Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 571.000,-
(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	